Peraturan Pemerintah yang terinfeksi Covid-19

*Penulis: Abdillah**

Hanya dalam beberapa bulan sejak diumumkan pertama kali akhir Desember 2019 lalu di Wuhan China, Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah menginfeksi jutaan orang diseluruh dunia. Tak terkecuali Indonesia, sejak kasus pertama diumumkan awal maret lalu, penyebaran covid-19 di Indonesia saat ini sudah semakin meningkat dan meluas yang diiringi dengan jumlah kematian yang tidak sedikit. Peningkatan tersebut berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Sempat dinilai lambat oleh beberapa pihak dalam penanganan dan penanggulangan penyebaran covid-19, pemerintah akhirnya pada tanggal 31 Maret 2020 menetapkan covid-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor resiko yang menimbulkan kedaruratan masyarakat dan oleh karenanya pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat. Penetapan KKM ini melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Penetapan status kedaruratan kesehatan masyarakat ini merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pada hari yang sama juga, Pemerintah memilih Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai salah satu dari 4 (empat) tindakan kekarantinaan kesehatan yang ada dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, sebagai bagian dari respons kedaruratan kesehatan masyarakat akibat infeksi covid-19. Regulasi ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang terdiri atas 7 (tujuh) pasal. Pertanyaannya, sudah tepatkah judul Peraturan Pemerintah tersebut memuat frasa '*Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*'? dan mengapa pemerintah memilih pengaturan terkait penanganan covid-19 ini dengan jenis dan hierarki peraturan pemerintah bukan dengan jenis peraturan perundang-undangan lainnya?

Dipilihnya tindakan PSBB dalam penanganan infeksi covid-19 ini merupakan langkah yang tepat namun terkendala dengan belum adanya pengaturan teknis dalam bentuk peraturan pemerintah sebagai penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang tentang Kekarantinaan Kesehatan. Sebagai catatan, dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan ini terdapat 5 (lima) pendelegasian kewenangan mengatur ke peraturan pemerintah yang salah satunya dalam Pasal 60 berbunyi "ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan pelaksanaan Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, dan Pembatasan Sosial Berskala Besar diatur dengan Peraturan Pemerintah". Sehingga idealnya setelah diundangkannya Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana atau penjabaran lebih lanjut beberapa materi muatan yang belum diatur secara detail dalam undang-undang tersebut harus ditetapkan terlebih dahulu agar undang-undang tersebut menjadi aplikatif. Namun qadarullah covid-19 lebih dahulu masuk dan

menginveksi Indonesia ketimbang disusun dan ditetapkannya peraturan pemerintah yang menjadi amanat Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan tersebut.

Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Pemerintah berisi materi muatan untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Kemudian dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya" adalah penetapan peraturan pemerintah untuk melaksanakan perintah undang-undang atau untuk menjalankan undang-undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam undang-undang yang bersangkutan. Jadi, berdasarkan Pasal 12 dan penjelasannya tersebut, peraturan pemerintah yang disusun, materi muatannya harus memenuhi salah satu dari 2 (dua) kriteria. *Pertama,* materi muatan peraturan pemerintah tersebut untuk melaksanakan perintah undang-undang, artinya ada pendelegasian kewenangan mengatur dari suatu undang-undang yang menyebut dengan tegas ruang lingkup materi muatan yang akan diatur. *Kedua,* untuk menjalankan undang-undang sepanjang diperlukan asal tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam undang-undang, yang artinya meskipun dalam suatu undang-undang tidak secara tegas disebutkan adanya pendelegasian kewenangan mengatur ke dalam jenis peraturan pemerintah namun masih diperlukan pengaturan yang lebih detail dan bersifat teknis operasional dalam rangka menjalankan undang-undang tersebut, maka peraturan pemerintah dapat disusun.

Berpedoman pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 (PP 21) tidak termasuk kategori PP yang dibentuk karena delegasi/perintah langsung Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan karena PP 21 hanya memuat pengaturan terkait kriteria dan pelaksanaan PSBB. Padahal dalam Pasal 60 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan secara tegas mendelegasikan kewenangan mengatur terkait kriteria dan pelaksanaan karantina rumah, karantina wilayah, karantina rumah sakit dan PSBB dalam satu peraturan pemerintah.

Terkait dengan kriteria yang kedua, penyusunan peraturan pemerintah tentang PSBB tersebut bisa saja memenuhi kriteria dimaksud karena mengatur tentang PSBB yang merupakan salah satu materi Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Namun sangat disayangkan bagian judulnya memuat frasa '*Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*'. Pemuatan frasa ini mengakibatkan peraturan pemerintah ini menjadi bersifat khusus dan berlaku sementara karena menjadikan PP 21 menjadi sangat kasuistik dengan langsung menyebutkan jenis penyakit/wabahnya. Padahal peraturan pemerintah seharusnya mengatur hal-hal yang bersifat umum dan abstrak. Selain itu dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, tindakan PSBB tidak hanya diperuntukkan untuk satu jenis wabah penyakit saja. Bagaimana jika wabah covid-19 ini telah berakhir dan pada masa mendatang pemerintah ingin menerapkan PSBB atau jenis karantina wilayah lainnya untuk menanggulangi penyebaran/kontaminasi penyakit lain? Ada berapa banyak peraturan pemerintah yang akan disusun berdasarkan jenis wabah atau penyakitnya. Tentunya hal ini juga bertentangan dengan kebijakan reformasi regulasi

dalam bentuk simplifikasi regulasi yang digalakkan Presiden Joko Widodo sejak tahun 2015.

Tidak hanya judul yang bermasalah, batang tubuh yang hanya terdiri atas 7 pasal membuat pengaturan dalam PP 21 ini menjadi tidak komprehensif karena sebagiannya hanya mengutip dari Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Terkait kriteria dan pelaksanaan PSBB itu sendiri yang tidak diatur dalam Undang-Undang Karantina Kesehatan tidak secara detail dijabarkan dalam peraturan pemerintah ini. Misalnya bagaimana tanggungjawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan PSBB, bagaimana hak dan kewajiban masyarakat yang terdampak PSBB dan lain sebagainya tidak diatur dalam peraturan pemerintah tersebut.

Sehingga seharusnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tidak hanya memuat kriteria dan pelaksanaan PSBB namun juga mengatur terkait kriteria dan pelaksanaan karantina rumah, karantina wilayah dan karantina rumah sakit sebagaimana bunyi Pasal 60 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Selain itu judul peraturan pemerintah tersebut seharusnya tidak memuat jenis penyakit tertentu, yang dengan demikian masa berlaku peraturan pemerintah tersebut akan lebih lama dan tetap dapat digunakan untuk jenis infeksi/kontaminasi penyakit lainnya dimasa mendatang. Terkait dengan jenis infeksi/kontaminasi penyakit yang lebih spesifik seperti wabah covid-19 bisa dibuat dalam jenis peraturan perundang-undangan dibawah peraturan pemerintah yakni peraturan presiden atau peraturan menteri kesehatan. Penamaannya sendiri misalnya Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan PSBB Dalam Rangka Penanganan Covid-19.

Terkait dengan hal tersebut diatas, seharusnya dalam setiap penyusunan peraturan perundang-undangan hendaknya memperhatikan asas kesesuain antara jenis, hierarki dan materi muatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berarti Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Hal ini penting agar terwujud tertib peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana menjadi tujuan negara hukum.

**Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan*